



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 0287/Pdt.G/2017/PA.Sub.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Cerai antara :

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir : SMA, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal di Dusun Nijang Tengah Kabupaten Sumbawa, sebagai *Penggugat*;

L A W A N

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir : SMA, pekerjaan Sopir, tempat tinggal Kabupaten Sumbawa, sebagai *Tergugat*;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 April 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar nomor. 0287/Pdt.G/2017/PA.Sub. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Nopember 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa, sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa, Nomor 229/11/XI/2011 tanggal 14 Nopember 2011
2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Penggugat sendiri di Dusun Nijang Tengah, RT.001 / RW.004, Desa Nijang, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 6 Tahun, sampai sekarang.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri, dan sudah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 1. **ANAK I**, Umur 5 Tahun, berjenis kelamin Laki laki, Belum sekolah,
 2. **Anak II**, Umur 2 tahun, berjenis kelamin Perempuan, belum sekolah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sekitar Awal Bulan Oktober Tahun 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pengugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan puncaknya akhir Bulan April Tahun 2017, yang disebabkan antara lain karena :
 - a. Tergugat pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat.
 - b. Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan sulit untuk di persatukan lagi.
 - c. Tergugat sering Kata kata yang menyinggung perasaan Penggugat.
 - d. Penggugat sudah tidak mau bersama lagi dalam membina rumah tangga dengan Tergugat.
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama kurang lebih 3 Bulan dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan kerennanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.
7. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, apabila gugatan Penggugat dikabulkan, maka Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa, untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut.
8. Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat atas Penggugat.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan setempat untuk mencatat perceraian tersebut.
4. Biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan semula Penggugat hadir di muka sidang sedangkan Tergugat tidak hadir di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk hadir di muka sidang meskipun Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak ternyata ketidak hadiran tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim menunda sidang dan penggugat telah diperintahkan agar hadir di muka sidang, namun penggugat dan tergugat tidak pernah hadir lagi di muka sidang tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa panjar biaya perkara yang telah dibayarkan oleh penggugat tidak mencukupi untuk proses penyelesaian perkara penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya kekurangan biaya perkara yang diajukan oleh penggugat, maka penggugat ditegur agar memenuhi kekurangan biaya perkara dalam waktu satu bulan bila bermaksud melanjutkan perkaranya sebagaimana surat Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor : W22-A7/078/Hk.5/1/2017 tanggal 16 Januari 2017;

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar, ternyata penggugat tidak menambah kekurangan biaya perkaranya sebagaimana surat teguran Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar, sampai dengan waktu satu bulan sejak tanggal tegoran yang disampaikan kepada penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 49 dan pasal 73 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang undang nomor 50 tahun 2009, perkara ini wewenang dari Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, penggugat hanya hadir pada sidang pertama dan tidak pernah hadir pada sidang selanjutnya sedangkan tergugat tidak pernah hadir di muka sidang serta tidak memberikan alasan secara sah sebab ketidakhadirannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi kesempatan kepada para pihak berperkara dengan menunda sidang dan memanggil para pihak beberapa kali, akan tetapi pihak penggugat tetap tidak pernah hadir di persidangan serta tidak mengirimkan wakilnya;

Menimbang, bahwa selain dari ketidakhadiran penggugat di persidangan yang tidak disertai alasan yang sah meskipun telah diberikan kesempatan dengan menunda sidang serta dipanggil agar menghadap sidang, perkara yang diajukan penggugat juga kekurangan biaya dan penggugat telah ditegur dalam jangka waktu satu bulan agar menambah panjar biaya perkara, namun penggugat tidak memenuhi kekurangan biaya perkara tersebut sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 145 ayat (4) Rbg. suatu perkara dapat dilaksanakan proses penyelesaiannya apabila terpenuhi biaya perkaranya di Pengadilan, dan yang berkewajiban memenuhi biaya perkara yang diperhitungkan sebagai panjar biaya proses berperkara adalah penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila pihak penggugat yang berkewajiban memenuhi biaya proses penyelesaian perkara ternyata tidak memenuhinya, maka penggugat dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara serta tidak hendak melanjutkan proses penyelesaian perkaranya di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat dalam perkara *a quo* tidak membayar kekurangan biaya perkara yang penggugat telah ditegur agar membayarnya dalam jangka waktu satu bulan, maka syarat untuk dilanjutkannya proses penyelesaian perkara telah tidak dipenuhi oleh penggugat, majelis berpendapat perkara ini patut dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa dengan dibatalkannya perkara ini, penggugat dianggap tidak pernah mengajukan perkara serta penggugat berhak mengajukan perkaranya kembali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan penggugat batal;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara nomor 0287/Pdt.G/2017/PA.Sub dari register perkara;
3. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 371.000,- (Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar, oleh kami H. AHMAD GANI, SH sebagai Ketua Majelis serta H. M. MAFTUH, S.H, M.E.I. dan A. Riza Suaidi, S.Ag, M.H.I sebagai Hakim hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada pada hari Senin tanggal 03 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Syawal 1438 Hijriyah oleh Majelis Hakim tersebut di atas serta dibantu oleh SARTONO, SH sebagai Panitera Pengganti di luar hadirnya Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

H. M. MAFTUH, SH. M.E.I.

H. AHMAD GANI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

A. Riza Suaidi, S.Ag, M.H.I

Panitera Pengganti,

SARTONO, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Perkara	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses/ATK perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	280.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	371.000,-

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);-

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera,

Kartika Sri Rohana, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)